



**PUTUSAN**

**Nomor 161/Pdt.G.S/2023/PN Byw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. BPR BAGONG INTI MARGA (DALAM LIKUIDASI)** beralamat di Kantor Pusat PT. BPR Bagong Inti Marga Jalan Raya Purwoharjo No.99 Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi yang diwakili oleh Tim Likuidasi PT. BPR Bagong Inti Marga (Dalam Likuidasi) yang terdiri dari Eli Susilowati sebagai Ketua Tim dan Didik Iswahyudi sebagai Anggota Tim yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada R. Subhan Fasrial, S.H., M.H., dan Heriyanto, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan hukum "**RSF & Partners**" yang beralamat kantor di Perum Mendut Regency Blok I 15-17 Banyuwangi, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan register nomor 904/HK/XII/2023/PN Byw tanggal 14 Desember 2023, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**MELAWAN**

**NUR UMAMAH**

Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Dusun Bangorejo RT 003 RW 001 Desa Bangorejo, Kecamatan

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 161/Pdt.G.S/2023/PN Byw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap dengan didampingi oleh Kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya secara aktif untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil sehingga pemeriksaanpun dilanjutkan pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat atas perjanjian kredit Nomor : 111.11.2207.1219 sebagaimana diperkuat dalam Perjanjian Kredit Nomor : 3 (tiga) tanggal 7 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Michael Subagio, SH.M.Kn.MH sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas Gugatan tersebut diatas, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah lagi hadir kepersidangan padahal sudah diberi kesempatan dan dipanggil kembali namun tidak hadir lagi sehingga pemeriksaannya di lakukan secara kontradiktoir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan jawaban setidak-tidaknya gugatan Penggugat tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 07 Juli 2022 PT. BPR Bagong Inti Marga (dalam likuidasi) dan Tergugat bersepakat membuat dan menanda tangani Perjanjian pemberian fasilitas kredit kepada Tergugat sebagaimana disebut dalam Perjanjian Kredit Nomor : 111.11.2207.1219 sebagaimana diperkuat dalam Perjanjian Kredit Nomor : 3 (tiga) tanggal 7 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Michael Subagio, SH.M.Kn.MH;
- Bahwa atas Perjanjian pemberian fasilitas kredit tersebut, PT. BPR Bagong Inti Marga (dalam likuidasi) memberikan atas dasar permohonan yang diajukan oleh Tergugat sebagai modal usaha Tergugat sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) yang telah diterima

*Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 161/Pdt.G.S/2023/PN Byw*



oleh Tergugat dengan jatuh tempo 60 (enam puluh) bulan sejak perjanjian kredit di tanda-tangani;

- Bahwa terhadap Perjanjian pemberian fasilitas kredit tersebut, Tergugat menyerahkan sebidang tanah beserta bangunan SHM 03152 / Bangorejo atas nama Tergugat sebagai jaminan pelunasan pinjaman Tergugat kepada PT. BPR Bagong Inti Marga (saat ini dalam likuidasi), mohon selanjutnya disebut obyek jaminan;
- Bahwa, Tergugat mengalami kemacetan dalam melakukan pembayaran Kredit sebagaimana dalam Perjanjian Kredit Nomor 111.11.2207.1219;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit Nomor 111.11.2207.1219 ?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-11 sedangkan Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kedudukan hukum/Legal Standing Penggugat dalam mengajukan gugatan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat bertanda P-1 berupa Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-17/D.03/ 2023 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. BPR Bagong Inti Marga yang pada pokoknya menerangkan Izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Bagong Inti Marga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dan dari alat bukti surat bertanda P-2 berupa Salinan Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPR Bagong Inti Marga yang pada pokoknya menerangkan menetapkan Keputusan Kepala Eksekutif sebagai Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Bagong Inti Marga yang salah satunya adalah membentuk Tim Likuidasi PT BPR Bagong Inti Marga (Dalam Likuidasi), yang terdiri dari:

*Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 161/Pdt.G.S/2023/PN Byw*



1. Saudari Eli Susilowati: sebagai Anggota merangkap Ketua, dan
2. Saudara Didik Iswahyudi: sebagai Anggota;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 dihubungkan dengan bukti bertanda P-2 telah terungkap fakta bahwa Izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Bagong Inti Marga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan kemudian LPS membentuk Tim Likuidasi PT BPR Bagong Inti Marga (Dalam Likuidasi) yang terdiri dari Saudari Eli Susilowati sebagai Anggota merangkap Ketua, dan Saudara Didik Iswahyudi: sebagai Anggota;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Likuidasi Bank menyebutkan dengan terbentuknya Tim Likuidasi maka seluruh tanggung jawab dan kepengurusan Bank dalam Likuidasi dilaksanakan oleh Tim Likuidasi yang mana berdasarkan Ketentuan Pasal 10 menyebutkan bahwa Tim Likuidasi mewakili Bank dalam Likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban Bank tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka Tim Likuidasi PT BPR Bagong Inti Marga (Dalam Likuidasi) yang terdiri dari Saudari Eli Susilowati sebagai Anggota merangkap Ketua, dan Saudara Didik Iswahyudi sebagai Anggota berhak untuk mewakili PT BPR Bagong Inti Marga (Dalam Likuidasi) untuk mengajukan gugatan dalam rangka untuk menyelesaikan aset-aset dari PT BPR Bagong Inti Marga (Dalam Likuidasi);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah perjanjian yang dilakukan oleh PT BPR Bagong Inti Marga dengan Tergugat adalah sah menurut hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPerdata mensyaratkan untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya;
2. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan;
3. Suatu Hal Tertentu;
4. Suatu Sebab yang Halal;



Menimbang, bahwa menurut Prof. Subekti, keempat syarat tersebut diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu Syarat Subjektif yang meliputi Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya dan Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan sedangkan Syarat Objektif meliputi Suatu Hal Tertentu dan Suatu Sebab yang Halal;

Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya syarat subjektif berakibat suatu perjanjian dapat dibatalkan/ dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak, sedangkan tidak terpenuhinya syarat objektif menyebabkan suatu perjanjian batal demi hukum secara serta merta atau perjanjian tidak pernah dianggap ada dan tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum telah gagal;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti bertanda P-4 berupa Perjanjian Kredit Nomor 111.11.2207.1219 tanggal 07 Juli 2022 dan bukti bertanda P-8. berupa Rincian Kewajiban Tunggal Hutang Debitur menunjukkan bahwa Tergugat telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari PT BPR Bagong Inti Marga dengan hutang pokok sejumlah Rp 155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan yang berakhir pada tanggal 7 Juli 2027, ternyata bahwa untuk menjamin pinjamannya, Tergugat telah menyerahkan agunan berupa sebidang tanah beserta bangunan SHM Nomor 03152/Desa Bangorejo seluas 1.005 M2. (seribu lima ) meter persegi atas nama Tergugat (vide bukti P-5) yang mana terhadap jaminan tersebut telah dibebani hak tanggungan Peringkat Pertama Nomor .....04281/2022 dengan nama pemegang hak tanggungan adalah PT BPR Bagong Inti Marga (vide bukti P-6 dan bukti P-7) karenanya Perjanjian fasilitas kredit tersebut telah memenuhi syarat sahnya Perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 111.11.2207.1219 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap



Perjanjian Kredit Nomor 111.11.2207.1219, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya "prestasi" yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang bahwa, seseorang dapat dikategorikan telah melakukan Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) apabila:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Hakim menilai bahwa Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang dituangkan ke dalam Perjanjian Kredit Nomor 111.11.2207.1219 (vide bukti P-4) adalah sah menurut hukum sehingga memberikan konsekuensi kepada Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk patuh dan tunduk pada perjanjian tersebut dan setelah meneliti bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti bertanda P-8 berupa Rincian Kewajiban Tunggalan Hutang Debitur telah ternyata Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana yang telah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-9 berupa Surat Peringatan I, tanggal 17 Maret 2023, P-10 berupa Surat Peringatan II, tanggal 5 April 2023, dan bukti bertanda P-11 berupa Surat Peringatan III, tanggal 17 Mei 2023, menunjukkan Penggugat telah melayangkan surat teguran kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, namun sampai dengan gugatan ini diajukan, telah ternyata bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan maka dengan demikian Hakim menilai Tergugat telah nyata melakukan wanprestasi kepada Penggugat atas Perjanjian Kredit Nomor 111.11.2207.1219;



Menimbang, Bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan jawaban, dan alat bukti apapun maka Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat beralasan dan gugatan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) yaitu Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan nanti pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 2 (dua) yaitu Menyatakan Sah dan mengikat hukum Perjanjian Kredit Nomor 111.11.2207.1219, oleh karena berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas yang mana Hakim menilai bahwa Penggugat telah mampu membuktikan bahwa Perjanjian Kredit Nomor 111.11.2207.1219 telah memenuhi syarat sahnya Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara maka petitum Angka 2 (dua) beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 3 (tiga) yaitu Menyatakan Sah dan mengikat hukum Perjanjian Kredit Nomor : 3 (tiga) tanggal 7 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Michael Subagio, SH.M.Kn.MH Petitum angka 4 (empat) yaitu Menyatakan sah dan mengikat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Yang dibuat oleh PPAT Michael Subagio, SH.M.Kn.MH Nomor APHT : 1155/ APHT / IX /2022 dan Petitum angka 5 (lima) yaitu Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 04281/2022 (Peringkat Pertama) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, agunan/jaminan dalam Perjanjian Kredit Nomor 111.11.2207.1219 tanggal 07 Juli 2022 antara PT BPR Bagong Inti Marga dan Tergugat adalah sebidang tanah beserta bangunan SHM Nomor 03152/Desa Bangorejo atas nama Tergugat (vide bukti bertanda P-5);
- Bahwa, setelah meneliti bukti bertanda P-6 berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 155/APHT/VIX/2022, tanggal 27 September 2022,

*Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 161/Pdt.G.S/2023/PN Byw*



dihubungkan dengan bukti bertanda P-7 berupa Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 04281/2022, telah ternyata bahwa Pemberian Hak Tanggungan terhadap jaminan Perjanjian Kredit Nomor 111.11.2207.1219 tanggal 07 Juli 2022 antara PT BPR Bagong Inti Marga dan Tergugat berupa sebidang tanah beserta bangunan SHM Nomor 03152/Desa Bangorejo atas nama Tergugat telah dilakukan dihadapan PPAT yaitu Michael Subagio, S.H., M.Kn., M.H., dan sertifikat telah dikeluarkan oleh Pihak yang berwenang yang dalam hal ini Kementerian Agraria/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sehingga Pemberian Hak Tanggungan atas sebidang tanah beserta bangunan SHM Nomor 03152/Desa Bangorejo atas nama Tergugat telah sesuai dan memenuhi prosedur pemberian Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Petitum angka 3 (tiga) petitum angka 4 (empat) dan petitum angka 5 (lima) beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 6 (enam) yaitu Menyatakan Tergugat melakukan tindakan Wanprestasi atau cidera janji dan sangat merugikan PT. BPR Bagong Inti Marga (dalam likuidasi), oleh karena berdasarkan pertimbangan mengenai wanprestasi sebagaimana terurai di atas yang mana Hakim menilai perbuatan Tergugat yang mengalami kemacetan pembayaran kredit kepada PT BPR Bagong Inti Marga merupakan wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit Nomor 111.11.2207.1219 maka Petitum angka 6 (enam) beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 7 (tujuh) yaitu Menghukum Tergugat membayar kerugian seluruhnya sebagai berikut :

Pinjaman Pokok : Rp. 142.207.169,-

Bunga : Rp. 8.842.500,-

Denda : Rp. 897.850,-

Jumlah total kerugian yang diderita oleh PT. BPR Bagong Inti Marga (dalam likuidasi) sebesar Rp. 151.587.519 (seratus lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan belas rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 161/Pdt.G.S/2023/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian maka Hakim berpendapat Perjanjian tersebut adalah sah karena telah memenuhi keseluruhan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUPerdara dan berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya" Artinya para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut harus mematuhi perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya mengenai Perjanjian antara PT BPR Bagong Inti Marga dan Tergugat yang dituangkan ke dalam Perjanjian Kredit Nomor 111.11.2207.1219 (Vide bukti P-4) adalah sah menurut hukum dan berdasarkan bukti bertanda P-9. berupa Surat Peringatan I, tanggal 17 Maret 2023, P-10 berupa Surat Peringatan II, tanggal 5 April 2023, dan bukti bertanda P-11 berupa Surat Peringatan III, tanggal 17 Mei 2023 dan bukti P-8 berupa Rincian Kewajiban Tunggal Hutang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan lalai memenuhi Perjanjian Kredit Nomor 111.11.2207.1219 (Vide bukti P-9, bukti P-10 dan bukti P-11) maka berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dapat dibuktikan bahwa benar sisa pokok pinjaman Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat adalah sejumlah Rp 142.207.169,- (seratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh ribu seratus enam puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai jasa bunga dan denda akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, berdasarkan Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang dituangkan ke dalam Perjanjian Kredit Nomor 111.11.2207.1219 tanggal 07 Juli 2022 (Vide bukti P-4) telah ternyata perjanjian berakhir pada tanggal 7 Juli 2027., yang mana setelah Pengadilan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak ada perubahan/ Addendum tambahan terhadap perjanjian pokok tersebut namun demikian berdasarkan Pasal 1766 KUHPerdara menentukan bahwa

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 161/Pdt.G.S/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pembayaran bunga yang tidak telah diperjanjikan tidak mewajibkan debitur untuk membayarnya seterusnya; tetapi bunga yang telah diperjanjikan harus dibayar sampai pada pengembalian atau penitipan uang pokoknya, biarpun pengembalian atau penitipan ini telah dilakukan setelah lewatnya waktu utangnya dapat ditagih.” yang mana ketentuan tersebut dihubungkan dengan pertimbangan sebelumnya yang pada pokoknya Tergugat telah wanprestasi terhadap Penggugat maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar bunga sampai perjanjian tersebut berakhir;

- Bahwa, berdasarkan yurisprudensi MARI nomor 1076/K/PDT/1996 tanggal 9 Maret 2000 yang menyatakan “bahwa walaupun sudah diperjanjikan dan disepakati oleh kedua belah pihak bahwa peminjam wajib membayar bunga sebesar 17,40 persen setiap bulan, bunga tersebut perlu disesuaikan dengan bunga yang berlaku di Bank Pemerintah yaitu sebesar 18% setahun” sehingga dengan berpedoman kepada yurisprudensi tersebut dihubungkan dengan bukti bertanda P- 4 maka Hakim berpendapat bahwa terhadap pengenaan bunga sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 111.11.2207.1219 merupakan bunga yang wajar dan tidak bertentangan dengan suku bunga maksimal yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sehingga dengan demikian oleh karena Tergugat belum membayar sebagian dari Pokok Pinjaman sejumlah Rp142.207.169,- dan Hakim menilai bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap perjanjian aquo maka Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar bunga yang tertunggak sampai perjanjian tersebut berakhir namun oleh karenanya bunga pinjaman yang dituntut oleh Penggugat sampai bulan Mei 2023 yaitu sejumlah Rp 8.482.500, sebagaimana bukti bertanda P-11 maka tuntutan pembayaran bunga dari Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya karena kewajiban pembayaran bunga tersebut tidaklah bertentangan dengan apa yang telah diperjanjikan;
- Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2027 K/BU/1984 tanggal 23 April 1986, yang menyebutkan Bahwa denda

*Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 161/Pdt.G.S/2023/PN Byw*



(penalty) yang telah diperjanjikan oleh para pihak atas keterlambatan pembayaran pokok pinjaman dan/atau pelunasan awal waktu pada hakekatnya merupakan suatu bunga terselubung, maka berdasarkan azas keadilan hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena itu tuntutan tentang pembayaran denda tersebut harus ditolak;

- Bahwa, berpedoman pada yurisprudensi tersebut di atas maka berdasarkan azas keadilan maka mengenai denda sejumlah Rp. 897.850,- (delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang dituntut oleh Penggugat kepada Tergugat tidak dapat dibenarkan dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka kewajiban pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat yang dapat dikabulkan adalah mengenai pembayaran pokok pinjaman ditambah dengan bunga yang seluruhnya sejumlah Rp150.689.669 ,00 ( seratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) sehingga oleh karenanya petitum angka 7 (tujuh) beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar putusan seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 8 (delapan) Menyatakan sah Obyek Jaminan pelunasan hutang sebidang tanah beserta bangunan SHM 03152 / Bangorejo, oleh karena Petitum angka 8 (delapan) ini berhubungan erat dengan Petitum angka 2 (dua), Petitum angka 3 (tiga) dan Petitum angka 4 (empat) yang mana berdasarkan pertimbangan mengenai Petitum angka 2 (dua), Petitum angka 3 (tiga) dan Petitum angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan maka Petitum angka 8 (delapan) pun beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 (sembilan) yaitu Menghukum Tergugat menyerahkan Obyek Jaminan pelunasan hutang sebidang tanah beserta bangunan SHM 03152 / Bangorejo dan Petitum angka 10 (Sepuluh) yaitu Menyatakan memberikan izin kepada Penggugat untuk menjual Obyek Jaminan pelunasan hutang secara langsung atas sebidang tanah beserta bangunan SHM 03152 / Bangorejo, oleh karena

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 161/Pdt.G.S/2023/PN Byw*



gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikonstruksikan sebagai gugatan Wanprestasi terhadap perjanjian Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan dari gugatan tersebut adalah pemenuhan prestasi oleh Tergugat terhadap Perjanjian yang disepakati berupa pembayaran sejumlah uang oleh karenanya sebidang tanah beserta bangunan SHM Nomor 03152 / Bangorejo atas nama Tergugat bukanlah merupakan objek sengketa tetapi merupakan jaminan atas perjanjian sehingga apabila Tergugat tidak melakukan pembayaran sejumlah uang secara sukarela maka tidak perlu dilakukan penyerahan secara fisik dari objek jaminan tetapi cukup dengan melakukan penjualan jaminan perjanjian dengan syarat hanya diperkenankan melalui pelelangan umum sehingga oleh karenanya Petitum angka 9 (sembilan) dan Petitum angka 10 (sepuluh) tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 11 (sebelas) yaitu Menyatakan memberikan izin kepada Penggugat untuk menjual Obyek Jaminan pelunasan hutang melalui pelelangan atas sebidang tanah beserta bangunan SHM 03152 / Bangorejo maka Hakim berpendapat bahwa dengan dasar pertimbangan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 yang mengatur bahwa pelaksanaan putusan dari gugatan sederhana yang telah berkekuatan hukum tetap haruslah dilaksanakan secara sukarela namun apabila tidak dipatuhi maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku dengan demikian berpedoman pada ketentuan tersebut maka ada mekanisme/prosedural upaya hukum tertentu yang harus ditempuh apabila putusan tidak dilaksanakan secara sukarela oleh karena itu tuntutan/ Petitum angka 11 (sebelas) merupakan petitum alternatif apabila Petitum angka 7 (tujuh) berupa pembayaran sejumlah uang tidak dapat dilaksanakan secara sukarela oleh Tergugat maka Hakim berpendapat bahwa Petitum angka 11 (sebelas) merupakan satu kesatuan dengan Petitum angka 7 (tujuh) oleh karenanya patut untuk

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 161/Pdt.G.S/2023/PN Byw*



dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar putusan seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 12 (dua belas) yaitu Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya upaya hukum, oleh karena tidak terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil maka petitum angka 12 (dua belas) tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok gugatan Penggugat dikabulkan, dimana Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi kepada Penggugat, oleh karenanya kepada Tergugat dianggap sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dan haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini maka petitum angka 13 (tiga belas) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum gugatan angka 1 (satu) haruslah dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka menolak selain dan selebihnya;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan Sah dan mengikat hukum Perjanjian Kredit Nomor : 111.11.2207.1219;

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 161/Pdt.G.S/2023/PN Byw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Sah dan mengikat hukum Perjanjian Kredit Nomor : 3 (tiga) tanggal 7 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Michael Subagio, SH.M.Kn.MH;
4. Menyatakan sah dan mengikat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Yang dibuat oleh PPAT Michael Subagio, SH.M.Kn.MH Nomor APHT : 1155/ APHT / IX /2022;
5. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 04281/2022 (Peringkat Pertama);
6. Menyatakan Tergugat melakukan tindakan Wanprestasi atau cidera janji dan sangat merugikan PT. BPR Bagong Inti Marga (dalam likuidasi);
7. Menghukum Tergugat membayar kerugian seluruhnya sebagai berikut :  
Pinjaman Pokok : Rp. 142.207.169,-  
Bunga : Rp. 8.482.500,-  
Jumlah total kerugian yang diderita oleh PT. BPR Bagong Inti Marga (dalam likuidasi) sebesar Rp. 150.689.669,00 (seratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) atau memberikan izin kepada Penggugat untuk menjual Obyek Jaminan pelunasan hutang melalui pelelangan umum atas sebidang tanah beserta bangunan SHM 03152 / Bangorejo atas nama Tergugat dengan ketentuan hasil penjualan lelang atas obyek jaminan tersebut digunakan sebagai pembayaran/ pelaksanaan prestasi Tergugat kepada Penggugat;
8. Menyatakan sah Obyek Jaminan pelunasan hutang sebidang tanah beserta bangunan SHM 03152 / Bangorejo;
9. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh I Gede Purnadita, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 161/Pdt.G.S/2023/PN Byw tanggal 14 Desember 2023, putusan tersebut

*Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 161/Pdt.G.S/2023/PN Byw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Soeprijadi, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Soeprijadi, S.H.,

I Gede Purnadita, S.H.,

## Perincian biaya :

1. Materai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Pendaftaran	Rp 30.000,00
4. Proses	Rp 100.000,00
5. Panggilan	Rp 24.000,00
6. PNPB	RP 20.000,00
<b>jumlah</b>	<b>Rp 194.000,00</b>

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 161/Pdt.G.S/2023/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)